PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM KEWENANGAN ADVOKASI TERHADAP HAKIM DALAM KASUS *CONTEMPT OF COURT* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI YUDISIAL [1]

Oleh :
Kristian Ondo Surya Sirait [2]
Renny N. S. Koloay [3]
Sarah D. L. Roeroe [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta peran Komisi Yudisial dalam kewenangan advokasi terhadap hakim dalam kasus contempt of court menurut UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan advokasi tersebut, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan rekomendasi yuridis bagi penguatan perlindungan terhadap hakim dalam kasus contempt of court. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan kewenangan advokasi Komisi Yudisial terhadap hakim dalam kasus *contempt of court* berdasarkan UU No.18 Tahun 2011 telah memberikan dasar hukum bagi Komisi Yudisial untuk melindungi kehormatan dan keluhuran martabat hakim melalui langkah hukum maupun langkah lainnya. Namun, pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur *contempt of court* sebagai suatu rezim hukum tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana dan penguatan peraturan perundang-undangan agar kewenangan advokasi tersebut dapat dilaksanakan secara lebih efektif. 2. Komisi Yudisial berperan melindungi hakim dari penghinaan, ancaman, intimidasi, gangguan persidangan, dan serangan media melalui pendampingan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, pengamanan persidangan, serta langkah hukum dan nonhukum. Meskipun peran tersebut penting dalam menjaga independensi dan martabat hakim, pelaksanaannya masih terkendala belum adanya regulasi *contempt of court* yang komprehensif serta lemahnya koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, kelembagaan, dan sistem penegakan hukum.

Kata Kunci : *komisi yudisial, kewenangan advokasi, contempt of court*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) [5]Berdasarkan Ketentuan dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah sebuah Negara Hukum, yang mana hal tersebut berarti setiap perbuatan rakyat dan masyarakat harus mengacu kepada ketentuan hukum.[6] Dan menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman. kekuasaan Hakim yang merdeka merupakan syarat mutlak untuk menegakkan keadilan dan kebenaran demi terselenggaranya supremasi hukum. Namun, dalam praktiknya, martabat dan kehormatan hakim sering terjadi ancaman oleh tindakan pihak-pihak tertentu yang tidak puas dengan putusan pengadilan atau proses berjalannya persidangan.

Hakim sebagai aktor utama dalam proses jalannya Peradilan, memerlukan jaminan keamanan dan Perlindungan Hukum yang memadai. Perlindungan ini bukan hanya sekedar personal, melainkan perangkat penting agar fungsi Komisi Yudisial dapat berjalan efektif. Tanpa Perlindungan yang kuat, integritas sistem hukum indonesia akan rentan terhadap intervensi kekerasan dan anarkisme masa.

Struktur ketatanegaraan indonesia, Komisi Yudisial (KY) memiliki peran strategis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 [7]Tentang Perubahan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) huruf e, Komisi Yudisial memiliki tugas untuk mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim. Meskipun Kewenangan tersebut sudah diberikan secara tegas, pelaksanaanya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tumpang tindih kewenangan dengan aparat penegak hukum lain hingga efektivitas sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan yang ada di dalam suatu peradilan. Terkait dengan sanksi bagi pelaku pelecehan dan penghinaan terhadap hakim, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tidak memuat klausul sanksi pidana materiel secara langsung di dalam pasalnya.

Hal ini dikarenakan Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum pidana yang memiliki kewenangan menyidik ataupun

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010289
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[6] Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)
[7] Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

menjatuhkan pidana secara mandiri layaknya kepolisian atau pengadilan. Konsekuensinya, penjatuhan sanksi hukum terhadap pelaku perbuatan merendahkan kehormatan dan martabat hakim (PMKH) tetap bersandar pada hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, di mana Komisi Yudisial bertindak sebagai jembatan untuk membawa kasus tersebut ke ranah peradilan pidana dengan menggunakan pasal-pasal penghinaan, pengancaman, kekerasan, atau delik *contempt of court* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui laporan hukum yang dilayangkan oleh Komisi Yudisial tersebut, barulah pengadilan pidana dapat menjatuhkan sanksi kurungan atau denda yang sah bagi pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melecehkan martabat hakim.[8]

Undang-Undang No.18 Tahun 2011 memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial (KY) untuk mengambil "Langkah Hukum", Dalam praktiknya Komisi Yudisial seringkali hanya bersifat koordinatif dengan kepolisian. Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan eksekusi atau penyidikan mandiri dalam kasus Contemp Of Court. Banyak hakim di daerah yang tidak mendapatkan pengawalan memadai, sehingga mereka sangat rentan terhadap serangan dari pihak yang berpekara. Masih sering terjadi intimidasi fisik, merusak fasilitas ruang persidangan, hingga penghinaan verbal kepada hakim saat membacakan putusan. Belum ada standar operasional yang baku dan cepat dalam menangani kasus pelecehan hakim, sehingga banyak kasus yang menguap terabaikan tanpa penyelesain hukum yang memberikan efek jera.

Upaya untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim terus dilakukan melalui penegakan kode etik dan pengawasan yang ketat.[9] Namun, dalam praktiknya, indpendensi dan kehormatan hakim seringkali berada dalam posisi yang rentan. Fenomena pelecehan dan penghinaan terhadap persidangan atau yang secara universal dikenal sebagai *Contempt Of Court* semakin memarak terjadi di indonesia.

Tindakan ini tidak hanya berupa seragam verbal atau fisik terhadap hakim di dalam maupun diluar persidangan, tetapi juga mencakup segala perbuatan yang merendahkan martabat dan kehormatan institusi peradilan. [10]

Ketidakpuasan pihak berperkara terhadap putusan hakim seringkali berujung pada tindakan anarkis, intimidasi, hingga upaya kriminalisasi terhadap hakim. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman bagi hakim, yang pada akhirnya dapat memengaruhi objektivitas dan keberanian hakim dalam mengambil keputusan.

Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, marwah pengadilan akan runtuh, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan terkikis. Eksistensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi yudisial memberikan mandat baru yang krusial bagi Komisi Yudisial (KY). Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) huruf e, Komisi Yudisial memiliki tugas untuk mengambil langkah hukum lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim.

Setelah UU No. 18 Tahun 2011 disahkan, kewenangan Komisi Yudisial relative lebih kuat dibanding sebelumnya, namun banyak pihak yang berpendapat bahwa kewenangan tersebut masih dalam tataran Undang-Undang, belum secara konkrit di dalam kenyataan lapangan. Selain itu, sejumlah ketentuan yang menyangkut tugas dan kewenangan Komisi Yudisial belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena masih memerlukan berbagai tindak lanjut dari lembaga-lembaga yang terkait.[11]Independensi para hakim di indonesia kerap terganggu oleh berbagai kasus pelecehan dan penghinaan, termasuk bentuk *Contempt Of Court* yang menimpa 64% hakim diseluruh negeri, seperti ejekan verbal di ruang sidang atau ancaman kekerasan saat pembacaan putusan.

Komisi Yudisial sendiri mencatat adanya lonjakan pengaduan masyarakat terkait perilaku hakim sepanjang 2025, yang mencapai 2.649 laporan, dan dari situ Komisi Yudisial mengusulkan sanksi etik bagi 124 hakim guna mempertahankan integritas peradilan. Situasi seperti ini jelas merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. [12]Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial,

[8] Yolandasari, Br Nainggolan. "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH)." (2023).

[9] ALFARAUQ, Dimas Yemahura; MARWIYAH, Siti; PRAWESTHI, Wahyu. Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2: 01-21.

[10] Komisi Yudisial RI. (2017). *Laporan Tahunan: Menjaga Kehormatan, Menegakkan Keadilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal KY RI.

[11] Imran Anshori Sholeh, Konsep Pengawasan Kehakiman "Hasil wawancara Imran Anshori Sholeh dangan juru bicara Komisi Yudisial Asep Rahmat Fajar dapa tanggal 28 Agustus 2012", Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 13

[12] https://www.tempo.co/hukum/ky-terima-2-649-laporan-dan-usulkan-sanksi-124-hakim-di-2025-2110733

sudah secara tegas mengatur perlindungan bagi hakim, misalnya melalui pasal 20 ayat (1) huruf e yang mengharuskan Komisi Yudisial mengambil tindakan hukum represif dengan cara membuat laporan polisi secara resmi atau mendampingi hakim yang bersangkutan sebagai korban untuk melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Selama proses peradilan pidana tersebut berjalan, Komisi Yudisial akan terus mengawal penanganan kasusnya, menyediakan dokumen hasil investigasi, hingga hadir memberikan keterangan sebagai saksi ahli di persidangan guna memperkuat pembuktian terhadap pelaku.

Hakim sebagai penegak hukum memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan di indonesia, sehingga perlindungan terhadap hakim sangat diperlukan agar independensi dan integritas peradilan dapat terjaga. Judul skripsi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada hakim, serta menjelaskan peran Komisi Yudisial dalam menangani kasus pelecehan dan penghinaan terhadap hakim. Judul ini memberikan kontribusi pemikiran mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap hakim, serta mengoptimalkan peran Komisi Yudisial dalam menjaga integritas dan kemandirian peradilan di indonesia.

Menyadari urgensi tersebut, para perumus perubahan UUD 1945 pada era reformasi menghadirkan sebuah lembaga negara baru bernama Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945, yang bersifat mandiri dan memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.[13] Kelahiran Komisi Yudisial tidak dapat dilepaskan dari semangat reformasi peradilan yang menghendaki adanya lembaga pengawas eksternal yang independen di luar struktur Mahkamah Agung, guna memastikan proses pengawasan terhadap hakim berjalan objektif dan tidak terjebak pada konflik kepentingan internal peradilan itu sendiri.[14] Ketentuan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang kemudian mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

[13] Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[14] A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Cet. I (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/ELSAM, 2004), hlm. 23.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan advokasi Komisi Yudisial terhadap hakim dalam kasus contempt of court menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial ?
2. Bagaimana peran Komisi Yudisial dalam melaksanakan kewenangan advokasi terhadap hakim dalam kasus contempt of court ?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Advokasi Komisi Yudisial Terhadap Hakim dalam Kasus Contempt Of Court Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

Pengaturan kewenangan advokasi hakim menjadi penting karena undang-undang ini tidak hanya memberikan mandat pengawasan etik kepada Komisi Yudisial, tetapi juga membuka ruang bagi Komisi Yudisial untuk melakukan perlindungan terhadap hakim dari perbuatan yang merendahkan martabatnya. Dengan demikian, Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri memperoleh legitimasi langsung dari konstitusi, yaitu sebagai lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. pengaturan kewenangan advokasi hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial , yang menempatkan fungsi menjaga martabat hakim sejajar dengan fungsi pengusulan hakim agung dan penegakan kode etik.[15]

Secara normatif, pokok pengaturan yang relevan dengan kewenangan advokasi hakim dapat ditemukan dalam ketentuan mengenai tugas dan wewenang Komisi Yudisial, khususnya rumusan yang memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim".

Salah satu wujud dari fungsi menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim

[15] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

tersebut adalah kewenangan advokasi, yaitu upaya perlindungan yang diberikan KY kepada hakim yang mengalami perlakuan merendahkan martabat dalam menjalankan tugas yudisialnya. Kewenangan ini lahir dari pemahaman bahwa independensi hakim tidak semata-mata berarti bebas dari intervensi kekuasaan negara lain, melainkan juga mencakup jaminan rasa aman hakim dari tekanan, intimidasi, maupun perbuatan yang melecehkan wibawa peradilan ketika sedang menjalankan fungsinya.[16]Dengan demikian, advokasi hakim berkedudukan sebagai instrumen pelengkap dari fungsi pengawasan yang selama ini lebih dikenal publik, sekaligus menjadi sarana Komisi Yudisial untuk menghadirkan perlindungan yang bersifat protektif, bukan represif terhadap hakim.

Rumusan ini pada dasarnya memuat dua elemen penting: pertama, adanya pengakuan bahwa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim merupakan bentuk serangan terhadap integritas peradilan; kedua, adanya mandat kepada Komisi Yudisial untuk bertindak aktif melalui langkah hukum maupun langkah non-hukum guna melindungi hakim dari serangan tersebut.[17] kewenangan advokasi hakim dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Komisi Yudisial, yang menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial antara lain bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Rumusan ini bersifat terbuka karena tidak membatasi secara limitatif bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perendahan martabat hakim, sehingga mencakup potensi tindakan contempt of court yang terjadi baik di dalam maupun di luar ruang sidang. kewenangan semacam ini dikaitkan dengan fenomena contempt of court, meskipun istilah tersebut tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konsep advokasi hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 bersifat responsif terhadap kebutuhan perlindungan hakim dalam praktik. Di satu sisi, Komisi Yudisial diberi kewenangan mengawasi perilaku hakim agar tetap menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku di sisi lain, Komisi Yudisial juga diberi mandat melindungi hakim dari pelecehan, penghinaan, ancaman, atau tindakan lain yang merendahkan martabatnya.[18]Guna mengoperasionalkan ketentuan tersebut, Komisi Yudisial menerbitkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim sebagai pedoman teknis pelaksanaan kewenangan advokasi, yang mengatur antara lain mekanisme permohonan advokasi, kategori perbuatan yang dapat diadvokasi, serta bentuk langkah hukum dan langkah lain yang dapat ditempuh Komisi Yudisial, mulai dari pendampingan, mediasi, koordinasi dengan aparat penegak hukum, hingga pemberian bantuan hukum[19].Pengaturan ini menunjukkan bahwa kewenangan advokasi tidak berdiri sendiri sebagai norma UU semata, melainkan memerlukan peraturan pelaksana agar dapat diterapkan secara operasional terhadap peristiwa konkret di lapangan. Sebagai tindak lanjut dari pengaturan dalam undang-undang, Komisi Yudisial kemudian menetapkan peraturan internal yang mengatur lebih rinci mengenai advokasi hakim.

Peraturan tersebut pada pokoknya mendefinisikan advokasi hakim sebagai kegiatan Komisi Yudisial dalam rangka mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, serta menetapkan prinsip-prinsip dasar advokasi seperti imparsialitas, profesionalitas, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan pengaturan ini, kewenangan advokasi yang semula hanya dirumuskan secara umum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memperoleh bentuk operasional yang lebih jelas, termasuk mekanisme penerimaan laporan, penelaahan informasi, penelusuran, analisis, hingga rekomendasi langkah yang akan diambil.[20]

Kewenangan advokasi Komisi Yudisial tidak bersifat memaksa dan tidak menempatkan Komisi Yudisial sebagai aparat penegak hukum. Sifat kewenangan ini lebih tepat dipahami sebagai kewenangan fasilitatif dan koordinatif, karena penindakan pidana atas perbuatan yang merendahkan martabat hakim tetap berada pada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Komisi Yudisial berperan mendorong, mendampingi, dan memastikan proses penegakan hukum terhadap

[16] A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, (Jakarta: Elsam, 2004), hlm. 45.
[17] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 243–245.
[18] Suparman Marzuki, *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia*, hlm. 52–55.
[19] Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.
[20] Ibid., bagian ketentuan umum dan tata cara penanganan laporan.

pelaku berjalan, tanpa memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung.[21]

Pengaturan kewenangan advokasi Komisi Yudisial terhadap hakim dipandang sebagai bagian dari perkembangan konsep perlindungan penegak hukum di Indonesia. Sebelumnya, perlindungan terhadap penegak hukum lebih banyak difokuskan pada aparat penegak hukum tertentu, sementara perlindungan terhadap hakim sering kali diasumsikan melekat pada institusi peradilan tanpa mekanisme khusus. Dengan adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial ditempatkan sebagai aktor institusional yang secara khusus bertugas menjaga martabat hakim dari serangan yang tergolong sebagai contempt of court, sehingga perlindungan terhadap hakim memperoleh basis normatif independen di luar struktur internal pengadilan.[22]

Konsep contempt of court dalam hukum positif Indonesia belum diatur secara definitif, spesifik, dan komprehensif. Ketentuan-ketentuan yang selama ini dipadankan dengan perbuatan contempt of court tersebar dalam berbagai pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap pejabat dan gangguan ketertiban persidangan, namun rumusan tersebut belum merepresentasikan pengertian dan ruang lingkup contempt of court secara utuh dan terintegrasi.[23] Kekosongan pengaturan ini mendorong sebagian hakim untuk melakukan penemuan hukum secara progresif dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perbuatan menentang kekuasaan kehakiman, sebagai upaya mengisi kekosongan norma yang ada. Dalam kaitannya dengan contempt of court, literatur jurnal menegaskan bahwa meskipun istilah contempt of court belum diatur secara sistematis dalam satu undang-undang khusus, substansi perbuatan tersebut sudah diakomodasi melalui berbagai ketentuan pidana dan pengaturan kelembagaan.

Pengaturan kewenangan advokasi Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menjadi penting karena memberikan titik tolak bagi upaya penanganan perbuatan merendahkan kehormatan hakim, baik berupa penghinaan di ruang sidang, ancaman fisik, maupun pencemaran nama baik melalui media massa. Dengan kata lain, pengaturan kewenangan advokasi Komisi Yudisial mengisi sebagian kekosongan hukum terkait perlindungan hakim terhadap contempt of court, meskipun belum menggantikan kebutuhan akan undang-undang khusus yang mengatur contempt of court secara komprehensif.[24]

Ketiadaan payung hukum khusus tentang contempt of court berimplikasi pada ruang lingkup perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perendahan martabat hakim menjadi tersebar dan tidak seragam, mencakup dimensi etika, ketertiban persidangan, administrasi, maupun pidana sekaligus.[25] Keadaan ini menimbulkan konsekuensi langsung terhadap pelaksanaan kewenangan advokasi Komisi Yudisial, sebab Komisi Yudisial harus terlebih dahulu menilai dan mengklasifikasikan suatu peristiwa ke dalam kategori yang tepat sebelum menentukan langkah hukum atau langkah lain yang akan ditempuh, mengingat tidak tersedianya definisi tunggal yang mengikat mengenai contempt of court.

Dalam perspektif hukum progresif, kekosongan pengaturan semacam ini semestinya tidak menjadikan penegak hukum, termasuk Komisi Yudisial, bersikap pasif menunggu norma tertulis, melainkan didorong untuk menemukan makna keadilan substantif di balik problematika perlindungan hakim, dengan tetap berpijak pada nilai kemanfaatan dan kepastian hukum.[26]

Pendekatan ini relevan diterapkan terhadap kewenangan advokasi Komisi Yudisial, karena keluwesan rumusan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Komisi Yudisial pada dasarnya membuka ruang bagi Komisi Yudisial untuk menafsirkan secara kontekstual perbuatan apa saja yang tergolong merendahkan kehormatan dan martabat hakim, termasuk perbuatan yang secara doktriner dikenal sebagai contempt of court. Dari perspektif analisis normatif, pengaturan kewenangan advokasi Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dapat dinilai memiliki beberapa karakter:

[21] Bertin, "Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan dengan Independensi Hakim sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman", Legal Opinion, Vol. 1, No. 3 (2013), hlm. 4.

[22] Komisi Yudisial RI, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal KY, 2013, hlm.11-13.

[23] Suhariyanto, "Contempt of Court dalam Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Yudisial, Vol. 9, No. 2 (2016), hlm. 152-155.

[24] Sareh Wiyono, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Penghinaan dalam Persidangan (Contempt of Court) untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 257–266.

[25] Nurhidayat, "Pengaturan dan Ruang Lingkup Contempt of Court di Indonesia", Jurnal Ius Constituendum, Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 33-36.

[26] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 61.

1. bersifat khusus karena menyasar perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim.
2. bersifat terbuka karena memberi ruang bagi KY untuk memilih bentuk "langkah hukum dan/atau langkah lain" yang dianggap paling tepat, dan
3. bersifat komplementer terhadap pengaturan pidana umum mengenai penghinaan dan gangguan terhadap penyelenggaraan peradilan.[27]

Pengaturan yang bersifat umum ini juga mengandung tantangan, yakni perlunya penafsiran yang konsisten dan peraturan pelaksana yang memadai agar kewenangan advokasi dapat dijalankan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik kewenangan dengan lembaga penegak hukum lainnya.[28] pengaturan kewenangan advokasi Komisi Yudisial terhadap hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dapat dipahami sebagai langkah normatif yang penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hakim dalam kasus contempt of court.

Pengaturan tersebut menempatkan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang bukan hanya mengawasi perilaku hakim, tetapi juga aktif dalam menjaga martabat hakim melalui advokasi, baik secara preventif maupun represif. Kajian lebih lanjut dalam penelitian ini diperlukan untuk menilai apakah pengaturan normatif tersebut telah cukup jelas dan memadai, serta bagaimana pengaturannya dapat terus disempurnakan untuk memperkuat perlindungan terhadap hakim dalam sistem peradilan Indonesia.[29]

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan advokasi Komisi Yudisial menghadapi sejumlah kendala struktural. Pertama, minimnya sosialisasi menyebabkan sebagian hakim belum sepenuhnya memahami bahwa Komisi Yudisial memiliki tugas advokasi, sehingga hakim yang mengalami perlakuan merendahkan martabat cenderung tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada Komisi Yudisial. Kedua, keterbatasan kewenangan Komisi Yudisial yang tidak dilengkapi daya paksa membuat efektivitas langkah advokasi sangat bergantung pada kesediaan aparat penegak hukum lain untuk menindaklanjuti rekomendasi atau permintaan bantuan dari Komisi Yudisial.[30] Ketiga, ketiadaan definisi dan ruang lingkup contempt of court yang baku turut memengaruhi konsistensi penanganan kasus advokasi hakim antarwilayah, karena penilaian terhadap suatu perbuatan tergolong merendahkan martabat hakim atau tidak sangat bergantung pada penafsiran kasuistis.

Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan kewenangan advokasi Komisi Yudisial tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan kejelasan norma mengenai contempt of court itu sendiri, baik melalui revisi Undang-Undang Komisi Yudisial maupun melalui pengaturan tersendiri yang secara khusus menata perbuatan-perbuatan yang mengganggu wibawa dan keluhuran martabat pengadilan.[31] Penguatan tersebut penting agar fungsi advokasi hakim yang diamanatkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Komisi Yudisial tidak sekadar menjadi norma yang bersifat deklaratif, melainkan benar-benar dapat memberikan perlindungan nyata bagi hakim dalam menjalankan independensi yudisialnya. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Peraturan ini secara eksplisit mendefinisikan advokasi hakim sebagai "kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim". Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa advokasi hakim dilaksanakan berdasarkan prinsip imparsial, profesional, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 mengatur bahwa advokasi hakim terdiri atas dua bagian besar, yaitu penanganan laporan atau informasi dan pelaksanaan keputusan Sidang Pleno Komisi Yudisial. Penanganan laporan atau informasi dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penelaahan, penelusuran, analisis, dan rekomendasi, yang kemudian diputus dalam Sidang Pleno untuk menentukan bentuk advokasi yang akan dilakukan. Dalam ketentuan tersebut juga diatur tata cara pelaporan PMKH, termasuk identitas pelapor, identitas terlapor, pokok laporan, dan data pendukung, serta mekanisme Komisi Yudisial dalam menindaklanjuti informasi yang diperoleh dari media atau sumber lain.

Pengaturan teknis dalam Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 memberikan kejelasan prosedural bagi pelaksanaan kewenangan advokasi yang sebelumnya hanya dirumuskan

[27] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, hlm. 245–247.
[28] Suparman Marzuki, *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia*, hlm. 60–63.
[29] Komisi Yudisial RI, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, hlm.13-14.
[30] Suhariyanto, "Contempt of Court dalam Perspektif Hukum Progresif", op.cit., hlm. 158-160.
[31] Bertin, "Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial...", op.cit., hlm. 7.

secara umum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Dari sudut pandang teori hukum administrasi, peraturan ini berfungsi sebagai penjabaran operasional yang mengkonkretkan norma undang-undang sehingga dapat diterapkan secara konsisten dan terukur. Dengan demikian, pengaturan kewenangan advokasi Komisi Yudisial terhadap hakim tidak berhenti pada level undang-undang, tetapi diterjemahkan ke dalam norma yang lebih teknis melalui peraturan lembaga.[32]

B. Peran Komisi Yudisial Dalam Melaksanakan Kewenangan Advokasi Terhadap Hakim Dalam Kasus Contempt Of Court

Dalam perspektif ketatanegaraan, Komisi Yudisial disebut sebagai *auxiliary body* dari kekuasaan kehakiman, yaitu lembaga penunjang yang membantu menjaga integritas dan akuntabilitas peradilan tanpa mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Kedudukan ini membuat Komisi Yudisial tidak berada di bawah Mahkamah Agung, tetapi berdiri sejajar sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi spesifik dalam pengawasan dan perlindungan terhadap hakim.[33] Selain kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial juga diberi wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan inilah yang menjadi landasan bagi lahirnya fungsi advokasi hakim, yaitu upaya perlindungan hukum dan non-hukum yang diberikan Komisi Yudisial kepada hakim yang mengalami perlakuan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabatnya, termasuk dalam bentuk contempt of court.[34] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menegaskan bahwa Komisi Yudisial bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Di samping fungsi pengawasan etik, undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Kewenangan inilah yang kemudian disebut sebagai kewenangan advokasi hakim, yang secara substantif berkaitan dengan fenomena *contempt of court*, yaitu perbuatan yang menyerang wibawa peradilan, termasuk hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman.[35] Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim, yang memberikan definisi operasional serta mekanisme penanganan terhadap perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH), sebagai payung teknis pelaksanaan fungsi advokasi di lapangan.[36]

Independensi hakim menuntut agar hakim bebas dari campur tangan pihak lain dalam memutus perkara, sementara akuntabilitas menghendaki adanya mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap hakim agar fungsi yudisial dapat dijalankan secara bermartabat. Di titik ini, advokasi hakim oleh KY menjadi penting karena memberikan dukungan kelembagaan kepada hakim ketika menghadapi pelecehan, penghinaan, ancaman, atau tekanan yang berpotensi mengganggu independensi dan integritasnya.[37]

Contempt of court secara konseptual dipahami sebagai segala perbuatan, sikap, ucapan, maupun tulisan yang bersifat merendahkan wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan beserta aparaturnya, sehingga mengganggu jalannya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Berbeda dengan negara-negara common law yang telah memiliki pengaturan contempt of court secara tegas dan komprehensif, Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perbuatan tersebut secara tunggal, sehingga pengaturannya tersebar dalam berbagai peraturan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan tata tertib persidangan, hingga kode etik dan pedoman perilaku hakim.[38] Akibat dari tersebarnya pengaturan tersebut, ruang lingkup contempt of court di Indonesia dapat dipetakan ke dalam empat dimensi, yaitu dimensi etika, dimensi ketertiban persidangan, dimensi administratif, dan dimensi pidana. PMKH lebih menekankan pada perlindungan terhadap pribadi dan martabat hakim dalam menjalankan tugas

[32] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, hlm. 245–247.

[33] Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 125–127.

[34] Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin, Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 98.

[35] Bagir Manan, "Penghinaan terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 189–198.

[36] Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.

[37] Suparman Marzuki, *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 52–55.

[38] Nurhidayat, "Pengaturan dan Ruang Lingkup Contempt of Court di Indonesia", Jurnal Ius Constituendum, Vol. 6, No. 1, 2021,

yudisial, sedangkan *contempt of court* berfokus pada perlindungan terhadap pengadilan atau proses peradilan sebagai institusi.

Dalam praktik, kedua konsep tersebut sering beririsan, karena tindakan yang merendahkan hakim sekaligus dapat merendahkan wibawa pengadilan, misalnya pelecehan di ruang sidang, ancaman terhadap hakim, atau penghinaan terhadap putusan pengadilan yang disampaikan secara tidak proporsional. Oleh karena itu, kewenangan advokasi hakim yang diberikan kepada Komisi Yudisial pada dasarnya beroperasi di ruang yang bersinggungan dengan *contempt of court*, khususnya ketika PMKH terjadi dalam konteks proses peradilan.[39]

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, delik penghinaan terhadap pengadilan pada dasarnya telah memiliki basis pengaturan melalui ketentuan tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan penghinaan terhadap badan atau pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, sebagaimana diatur dalam hukum pidana positif, meskipun rumusannya belum secara spesifik menyebut istilah *contempt of court*.[40] Kekosongan pengaturan yang komprehensif inilah yang mendorong wacana pembentukan undang-undang *contempt of court*, sekalipun wacana tersebut juga menuai perdebatan mengenai potensi rumusan pasal yang dapat mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers apabila tidak dirumuskan secara ketat dan proporsional.[41]

Sebagai penjabaran dari ketentuan undang-undang, Komisi Yudisial menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim, yang mendefinisikan advokasi hakim sebagai kegiatan Komisi Yudisial dalam rangka mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Peraturan tersebut juga mengatur tujuan, prinsip, dan mekanisme advokasi hakim, sehingga kewenangan yang semula dirumuskan secara umum dalam undang-undang menjadi lebih terarah dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, landasan hukum kewenangan advokasi hakim tidak hanya bersifat abstrak dalam undang-undang, tetapi juga konkret dalam bentuk peraturan lembaga yang mengatur teknis pelaksanaan advokasi.[42]

Pelaksanaan kewenangan advokasi tersebut diwujudkan Komisi Yudisial dalam beberapa bentuk konkret, di antaranya memberikan pendampingan hukum kepada hakim yang menjadi korban ancaman atau kekerasan, mengeluarkan pernyataan sikap kelembagaan untuk mengecam tindakan yang merendahkan martabat peradilan, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah guna mencegah berulangnya perbuatan serupa, serta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan etika kepada masyarakat dan mahasiswa hukum agar peristiwa *contempt of court* dapat diminimalkan sejak dari akar permasalahannya.

Data penanganan Komisi Yudisial menunjukkan bahwa sepanjang kurun waktu 2013 hingga 2022, Komisi Yudisial telah menindaklanjuti puluhan dugaan PMKH dengan ragam bentuk peristiwa, mulai dari penyerangan fisik terhadap hakim di ruang sidang hingga perusakan sarana dan prasarana pengadilan, yang menegaskan bahwa fungsi advokasi bukan sekadar kewenangan normatif di atas kertas, melainkan telah dijalankan secara operasional oleh Komisi Yudisial.[43]Peran Komisi Yudisial dalam melaksanakan advokasi hakim berkaitan erat dengan identifikasi bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk kategori merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dalam kajian yuridis, perbuatan tersebut dapat berupa penghinaan verbal, ancaman, intimidasi, serangan fisik, gangguan terhadap jalannya persidangan, maupun pencemaran nama baik hakim melalui media.[44]

Jurnal-jurnal hukum yang membahas *contempt of court* di Indonesia menyebut bahwa penghinaan terhadap peradilan tidak hanya terjadi melalui kata-kata kasar di ruang sidang, tetapi juga melalui aksi walk-out, penolakan perintah hakim, perusakan fasilitas pengadilan, hingga kampanye negatif yang mengarah pada delegitimasi hakim di ruang publik.[45] Selain instrumen internal Komisi Yudisial, pelaksanaan advokasi hakim turut didukung oleh instrumen teknis peradilan berupa Peraturan Mahkamah

[39] Bagir Manan, "Penghinaan terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers," hlm. 191–193.

[40] Amirudin, "Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan (Contempt of Court) dalam Perkara Pidana di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol. 9, No. 2, 2016.

[41] Wahyu Wagiman, dkk., Contempt of Court dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri#2, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2005, hlm. 7.

[42] Ibid., ketentuan umum dan mekanisme advokasi.

[43] https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2022.pdf

[44] Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, *Naskah Akademik Penelitian Contempt of Court*, Jakarta: MA RI, 2002, hlm. 8–9.

[45] Sareh Wiyono, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Penghinaan dalam Persidangan (Contempt of Court) untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 257–266.

Agung tentang Protokol Persidangan dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan, yang mengatur standar pengamanan persidangan sebagai langkah pencegahan (preventif) terhadap potensi terjadinya perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim[46].

Sinergi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam kerangka ini memperlihatkan bahwa advokasi hakim tidak dapat dijalankan secara sepihak oleh satu lembaga, melainkan memerlukan koordinasi antarlembaga peradilan dan penegak hukum. Komisi Yudisial mengkategorikan perbuatan merendahkan kehormatan hakim sebagai tindakan yang menyerang martabat dan integritas hakim, antara lain ancaman pembunuhan, penganiayaan, pengrusakan kendaraan atau fasilitas hakim, pengacauan persidangan, hingga penyebaran tuduhan tanpa dasar mengenai keberpihakan hakim.

Perbuatan-perbuatan ini menjadi objek advokasi hakim, karena menempatkan hakim dalam posisi terancam ketika menjalankan tugas yudisial dan berpotensi mengganggu kebebasan hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian, advokasi hakim berfungsi untuk memberikan perlindungan kelembagaan terhadap hakim yang menjadi korban PMKH maupun *contempt of court*.[47]

Independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya bermakna kemandirian kelembagaan peradilan dari intervensi cabang kekuasaan lain, tetapi juga mencakup kemandirian individual hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tanpa tekanan, ancaman, maupun intimidasi dari pihak manapun. Ketika seorang hakim mengalami tindakan contempt of court, baik berupa ancaman fisik, intimidasi verbal, maupun perusakan fasilitas pengadilan, maka independensi hakim dalam mengadili perkara berpotensi tergerus, sebab hakim dapat merasa tidak aman dan tidak leluasa dalam mengambil putusan yang objektif.[48]

Dalam kerangka inilah, kewenangan advokasi Komisi Yudisial memperoleh relevansi teoretisnya, yaitu sebagai instrumen kelembagaan yang menjamin agar independensi hakim tetap terlindungi dari tekanan eksternal, sehingga hakim dapat menjalankan fungsi yudisialnya secara merdeka. Dalam pelaksanaan kewenangan advokasi, KY menjalankan serangkaian langkah yang dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan. Pertama, KY menerima laporan atau informasi mengenai adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, baik dari hakim sendiri, pengadilan, maupun masyarakat.

Laporan tersebut kemudian diverifikasi dan diklarifikasi untuk memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan benar-benar berkaitan dengan PMKH atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai *contempt of court* terhadap hakim. Tahap ini penting untuk menghindari penggunaan advokasi hakim secara berlebihan atau tidak tepat sasaran.[49] Setelah laporan dinyatakan memenuhi syarat, Komisi Yudisial melakukan penelusuran fakta dan analisis hukum untuk menentukan bentuk advokasi yang akan diberikan. Bentuk advokasi dapat berupa koordinasi dengan aparat keamanan (Polri, Kejaksaan, Pengadilan) untuk pengamanan persidangan, pendampingan terhadap hakim yang terancam, pemberian rekomendasi kepada lembaga terkait, atau langkah hukum terhadap pelaku perbuatan merendahkan martabat hakim.

Beberapa kasus, Komisi Yudisial juga melakukan mediasi dan rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang berkonflik guna mencari solusi yang tidak semata-mata represif, tetapi juga edukatif dan restoratif. [50]Komisi Yudisial menjalankan advokasi dalam dua dimensi: represif dan preventif. Dimensi represif terlihat ketika Komisi Yudisial menangani kasus-kasus konkret PMKH atau *contempt of court*, misalnya mengawal proses hukum terhadap pelaku ancaman terhadap hakim, menghadiri persidangan yang berpotensi terganggu, atau menyampaikan pernyataan resmi untuk melindungi hakim dari serangan yang tidak berdasar.

Sementara dimensi preventif diwujudkan melalui program sosialisasi, seminar, dan kegiatan edukasi seperti Klinik Etik dan Hukum yang bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan calon penegak hukum tentang pentingnya menghormati hakim dan proses peradilan. Advokasi hakim juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara keseluruhan. Manakala perbuatan merendahkan kehormatan hakim dibiarkan tanpa respons kelembagaan yang memadai, maka wibawa peradilan sebagai benteng terakhir

[46] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 dan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan.

[47] Komisi Yudisial RI, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia*, hlm.13-14

[48] Akbar Faisal, "Politik Hukum Perlindungan Hakim", Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 3-4.

[49] Artikel "Advokasi Hakim: Menjaga Marwah Hakim dan Pengadilan," *Birokrat Menulis*, 2025.

[50] "Baik Represif maupun Preventif, KY Upayakan Cegah Contempt of Court," situs resmi Komisi Yudisial, 17 Maret 2020.

pencari keadilan akan ikut terdegradasi, sehingga fungsi advokasi Komisi Yudisial sesungguhnya tidak semata melindungi kepentingan pribadi hakim, melainkan melindungi kewibawaan institusi peradilan itu sendiri[51].

Pandangan ini turut diperkuat oleh kajian yang menyoroti peran KY dalam pengawasan hakim dan penegakan kode etik, yang menempatkan fungsi advokasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan perilaku hakim, sebab keduanya sama-sama bertujuan menjaga marwah profesi hakim di mata hukum dan masyarakat[52].

Data yang dipublikasikan Komisi Yudisial menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Yudisial telah menangani sejumlah kasus advokasi hakim yang berkaitan dengan PMKH dan *contempt of court*. Kasus-kasus tersebut antara lain menyangkut ancaman, kekerasan terhadap hakim, pengrusakan fasilitas pengadilan, dan gangguan terhadap jalannya persidangan. Dalam penanganannya, Komisi Yudisial berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan keamanan hakim, mendorong penindakan terhadap pelaku, serta menjaga agar proses peradilan tetap berjalan secara tertib dan bermartabat. Fakta ini menunjukkan bahwa peran advokasi hakim bukan sekadar norma di atas kertas, tetapi telah dijalankan secara nyata dalam situasi-situasi tertentu.[53]

Salah satu tantangan mendasar adalah minimnya pemahaman hakim di berbagai tingkat pengadilan mengenai keberadaan fungsi advokasi Komisi Yudisial, sehingga banyak hakim yang justru memandang kehadiran Komisi Yudisial semata sebagai lembaga pengawas yang berorientasi pada pemeriksaan disiplin, bukan sebagai mitra yang dapat melindungi mereka dari tindakan contempt of court. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi kelembagaan agar fungsi advokasi dapat lebih dikenal dan dimanfaatkan secara optimal oleh para hakim di seluruh lingkungan peradilan. Dalam kajian akademik, beberapa penulis menilai bahwa peran Komisi Yudisial dalam advokasi hakim masih belum optimal, terutama karena keterbatasan regulasi yang secara khusus mengatur *contempt of court* dan PMKH, serta kendala koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memang memberikan kewenangan advokasi kepada Komisi Yudisial, namun belum diikuti oleh undang-undang khusus yang mengatur *contempt of court* secara komprehensif, sehingga penanganan kasus penghinaan terhadap peradilan masih bergantung pada pasal-pasal pidana umum yang tersebar dalam KUHP dan KUHAP. Akibatnya, respon terhadap perbuatan yang merendahkan hakim sering kali tidak konsisten dan kurang memberikan efek jera.

Tantangan lain terletak pada belum adanya kepastian regulasi yang komprehensif mengenai contempt of court sebagai delik tersendiri, sehingga penanganan atas peristiwa yang merendahkan kehormatan hakim seringkali harus disandarkan pada ketentuan pidana umum yang tidak secara spesifik dirancang untuk melindungi kewibawaan peradilan, ataupun pada kebijakan internal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang sifatnya lebih prosedural daripada punitif.

Rekomendasi maupun langkah advokasi yang telah dikeluarkan Komisi Yudisial tidak jarang belum mendapat tindak lanjut yang memadai dari instansi terkait, sehingga efektivitas advokasi hakim pada akhirnya juga bergantung pada komitmen kelembagaan lintas instansi, tidak semata pada kewenangan normatif yang dimiliki Komisi Yudisial. Oleh karena itu, penguatan kewenangan advokasi hakim ke depan perlu diimbangi dengan basis regulasi contempt of court yang lebih tegas, mekanisme koordinasi antarlembaga yang lebih solid, serta peningkatan pemahaman hakim mengenai fungsi advokasi itu sendiri.[54]Meski demikian, keberadaan kewenangan advokasi hakim pada KY dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hakim.

Kewenangan ini memberi sinyal bahwa negara mengakui adanya kerentanan hakim terhadap serangan pihak luar dan menyediakan mekanisme kelembagaan untuk melindungi mereka. Dalam jangka panjang, peran KY dalam advokasi hakim dapat turut membangun budaya menghormati hakim dan proses peradilan, sekaligus menekan praktik *contempt of court* yang merusak wibawa peradilan. Dengan penguatan regulasi dan koordinasi, peran advokasi hakim oleh KY berpotensi menjadi instrumen efektif dalam menjaga marwah hakim dan kepercayaan

[51] Lorena Repayona Br Manik, Flora Pricilla Kalalo, dan Audi H. Poodang, "Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim", Lex Administratum, Vol. IX, No. 2, 2021.

[52] Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 54.

[53] "Ini Penjelasan KY soal Advokasi Hakim, dari Mediasi hingga Pengamanan Sidang," RRI.co.id, 13 Juli 2026.

[54] Andriani Larasati, "Kontestasi Kewenangan Komisi Yudisial sebagai Element of External Auditor dalam Proses Rekrutmen Hakim Agung", Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 1, No. 3, Juni 2020, hlm. 21-38.

publik terhadap peradilan.[55]Dari sisi normatif, kewenangan advokasi hakim yang diberikan kepada KY melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan diperjelas dalam Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap perlunya perlindungan khusus bagi hakim dalam menjalankan tugas yudisial.

Pengaturan tersebut telah memenuhi kebutuhan dasar untuk menempatkan KY sebagai lembaga yang tidak hanya mengawasi hakim, tetapi juga melindungi mereka dari serangan yang merendahkan martabat. Analisis ini menunjukkan bahwa peran KY dalam melaksanakan kewenangan advokasi terhadap hakim dalam kasus *contempt of court* berada dalam proses perkembangan. Di satu sisi, KY telah menjalankan fungsi advokasi melalui pendampingan, koordinasi, pengamanan persidangan, mediasi, dan sosialisasi di sisi lain, efektivitas peran tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan regulasi, penegasan ruang lingkup PMKH, dan pengembangan kerja sama yang lebih erat dengan Mahkamah Agung, lembaga peradilan, dan aparat penegak hukum lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kewenangan advokasi Komisi Yudisial terhadap hakim dalam kasus *contempt of court* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 telah memberikan dasar hukum bagi Komisi Yudisial untuk melindungi kehormatan dan keluhuran martabat hakim melalui langkah hukum maupun langkah lainnya. Namun, pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur *contempt of court* sebagai suatu rezim hukum tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana dan penguatan peraturan perundang-undangan agar kewenangan advokasi tersebut dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
2. Komisi Yudisial berperan melindungi hakim dari penghinaan, ancaman, intimidasi, gangguan persidangan, dan serangan media melalui pendampingan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, pengamanan persidangan, serta langkah hukum dan nonhukum. Meskipun peran tersebut penting dalam menjaga independensi dan martabat hakim, pelaksanaannya masih terkendala belum adanya regulasi *contempt of court* yang komprehensif serta lemahnya koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, kelembagaan, dan sistem penegakan hukum.

B. Saran

1. Diperlukan penegasan dan perincian kewenangan advokasi Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 serta peraturan pelaksana agar tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, perlu dibentuk regulasi khusus mengenai *contempt of court*, diperkuat koordinasi antarlembaga, dan ditingkatkan sosialisasi kepada hakim, aparat penegak hukum, serta masyarakat agar perlindungan terhadap kehormatan dan martabat hakim dapat diterapkan secara efektif.
2. Komisi Yudisial perlu memperkuat advokasi hakim secara sistematis, konsisten, dan transparan melalui langkah preventif maupun responsif. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan edukasi, kerja sama antarlembaga, kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat proses penerimaan laporan hingga pemberian pendampingan. Selain itu, evaluasi berkala, penyusunan pedoman, dan pelaporan diperlukan agar advokasi hakim lebih efektif dalam menjaga martabat hakim serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, (Jakarta: Elsam, 2004)

Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2010)

Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Farid Wajdi, Imran, dan Muhammad Ilham Hasanuddin, Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2020

Imran Anshori Sholeh, Konsep Pengawasan Kehakiman "Hasil wawancara Imran Anshori Sholeh dangan juru bicara Komisi Yudisial Asep Rahmat Fajar dapa tanggal 28 Agustus 2012", Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2014)

J. Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Bekasi: Kesaint Blanc, 2008

[55] Bagir Manan, "Penghinaan terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers," hlm. 195–196.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press,
Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*,
Juwana, Hikmahanto. (2015). *Reformasi Hukum Yudisial*. Jakarta: Rajawali Pers.
Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007
Manan, Bagir. (2005). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: FH UI Press.
Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, *Naskah Akademik Penelitian Contempt of Court*, Jakarta: MA RI, 2002
Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progressif (Jakarta: Buku Kompas, 2007)
Suparman Marzuki, *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013
Taufik Sri Soemantri, "Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI", dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010)
Wahyu Wagiman, dkk., Contempt of Court dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri#2, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2005
Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2013,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 dan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan di Lingkungan Pengadilan.

Jurnal, Artikel Dan Tesis

A. Suherman, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 (2019)
Akbar Faisal, "Politik Hukum Perlindungan Hakim", Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 4, No. 1, 2016
ALFARAUQ, Dimas Yemahura; MARWIYAH, Siti; PRAWESTHI, Wahyu. Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2: 01-21.
Amirudin, "Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan (Contempt of Court) dalam Perkara Pidana di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol. 9, No. 2, 2016.
Andriani Larasati, "Kontestasi Kewenangan Komisi Yudisial sebagai Element of External Auditor dalam Proses Rekrutmen Hakim Agung", Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 1, No. 3, Juni 2020
Artikel "Advokasi Hakim: Menjaga Marwah Hakim dan Pengadilan," *Birokrat Menulis*, 2025.
Bagir Manan, "Penghinaan terhadap Pengadilan Versus Kebebasan Pers," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2, 2015.
Baik Represif maupun Preventif, KY Upayakan Cegah Contempt of Court, situs resmi Komisi Yudisial, 17 Maret 2020.
Bertin, "Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan dengan Independensi Hakim sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman", Legal Opinion, Vol. 1, No. 3 (2013)
Bertin, "Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial...", op.cit.
Chalik Mawardi dan Abdurrahman AI Akhdloriy, *Tantangan Modern Dalam Menjaga integritas Hakim: Mengatasi Ancaman Terhadap Keluhuran Martabat Profesional*, Vol.3 No.1, April (2024)
Penjelasan KY soal Advokasi Hakim, dari Mediasi hingga Pengamanan Sidang, RRI.co.id, 13 Juli 2026.
J.N. Pandey, *Constitutional Law of India*, 43rd ed., Allahabad: Central Law Agency, 2006
Komisi Yudisial Pegang Peran Penting. Wapres RI (2025).
Komisi Yudisial Republik Indonesia, "KY Lindungi Kehormatan dan Martabat Hakim", dalam www.komisiyudisial.go.id, diakses 2026.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim (PMKH) Tidak Sama Dengan Contempt of Court”, dalam www.komisiyudisial.go.id, diakses 2026.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2013

Komisi Yudisial RI, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*.

Komisi Yudisial RI. (2017). *Laporan Tahunan: Menjaga Kehormatan, Menegakkan Keadilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal KY RI.

Lorena Repayona Br Manik, Flora Pricilla Kalalo, dan Audi H. Poodang, "Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim", Lex Administratum, Vol. IX, No. 2, 2021.

Marinews Mahkamah Agung RI, “Menggagas Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Perlindungan”, dalam marinews.mahkamahagung.go.id, diakses 2026.

Nurhidayat, "Pengaturan dan Ruang Lingkup Contempt of Court di Indonesia", Jurnal Ius Constituendum, Vol. 6, No. 1 (2021)

Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung. *Lex Crimen* (2025).

Peran KY Menjaga Kemandirian Hakim. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2024).

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik Penelitian Contempt of Court*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002

Undang-Undang tentang Penghinaan dalam Persidangan (Contempt of Court) untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 3, 2014.

Sareh Wiyono, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Penghinaan dalam Persidangan (Contempt of Court) untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 3, 2014

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia pada tahun 2018 dengan judul Bunga Rampai: Advokasi Hakim dalam Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Peradilan

Suhariyanto, "Contempt of Court dalam Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Yudisial, Vol. 9, No. 2 (2016)

Suparman Marzuki, *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia*,

Tinjauan Yuridis Kedudukan KY. *Lex Certa* (tahun tidak spesifik).

Urgensi Contempt of Court. Hukumonline (2025).

Yolandasari, Br Nainggolan. "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH)." (2023).

Sumber Lainnya

https://dandapala.com/article/detail/dpr-janjikan-ruu-contempt-of-court-selesai-akhir-2025-ikahi-diminta-aktif

https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2022.pdf

https://portalhukum.id/hukum-tata-negara/komisi-yudisial-dan-kekuasaan-kehakiman/

https://www.hukumonline.com/berita/a/ikahi-ky-tindak-lanjuti-dugaan-pelecehan-hakim-ahok-lt5915aa3ba0a81/

https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-terima-3593-laporan-masalah-etik-dan-integritas-hakim-sepanjang-2023-lt660cb65b6a1e2/

https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20250210124012212663403167a9913c201e6.html

https://www.tempo.co/hukum/ky-terima-2-649-laporan-dan-usulkan-sanksi-124-hakim-di-2025-2110733